



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 589 K/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT SUMBEREVA INDONUSA**, berkedudukan di Jl. Sinar, Pasar Kemis Kav.118 Desa Kuta Jaya, Pasar Kemis Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUAT KUNTORO, SE Kepala Personalia PT. Sumbereva Indonusa, bertempat tinggal di Jalan. Sinar Pasar Kemis Kav. 118 Desa Kuta Jaya Pasar Kemis Tangerang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n:**

**DENY SUMANTIONO**, bertempat tinggal di Perum Kedaung Blok AO No.4 Jl. Dadali 2 Rt. 04 Rw 06 Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT. SUMBEREVA INDONUSA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan Sandal dan Spon;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung tanggal 29-09-1999 di bagian mekanik, dengan masa kerja hingga di PHK sepihak sejak tgl. 17-10-2008 adalah 9,1 tahun dan menerima upah sebesar Rp 964.050,- / bulan;
3. Bahwa kondisi penggajian untuk Pekerja pada Tergugat (PT. SUMBEREVA INDONUSA) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai pada tahun 2008 sudah sering mengalami penundaan/ keterlambatan;
4. Bahwa pada Tgl. 15 Oktober 2008, sekitar pukul 07.00. WIB ketika Penggugat hendak mau masuk kerja (kebetulan pada saat itu Penggugat masuk sift 1) setelah sampai di depan pintu gerbang sudah di hadang oleh rekan-rekan Penggugat dan ternyata pada saat itu sudah terjadi demo oleh

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hampir seluruh pekerja untuk meminta kepastian tentang pembayaran gaji yang belum dibayarkan yaitu gaji periode bulan September 2008 yang semestinya sudah diterima pada awal bulan berikutnya dan semestinya demikianlah halnya setiap gaji;

5. Bahwa benar pada Tgl. 15 Oktober 2008 sekitar pukul 09.00 WIB Penggugat bersama rekan-rekan masuk ke dalam lokasi kerja produksi untuk mengecek teman-teman apakah masih ada yang bekerja ternyata hanya ada sekitar 8 orang bekerja di bagian Carvil dan borongan sedangkan di bagian produksi, Doll Bs, gudang bahan baku sudah tidak ada yang bekerja karena telah bergabung di depan lokasi pabrik, dalam melakukan aksi demo tersebut;
6. Bahwa ketika Penggugat mengecek ke ruang bengkel dan karena Penggugat juga adalah pekerja bagian mekanik, Penggugat melihat kompresor masih hidup dan sudah membuang angin yang dia hisap padahal pekerja lain juga tidak ada di tempat sehingga untuk mencegah mesin agar tidak rusak kompresor tersebut Penggugat matikan;
7. Bahwa sembari para pekerja masih sedang demo, sekitar pukul 09.15 WIB sebanyak 6 (enam) orang kami perwakilan pekerja dan Penggugat perwakilan dari bagian mekanik / bengkel melakukan perundingan dengan manajemen diwakili oleh: Mr. SAMUEL (berkebangsaan Filipina) selaku general manager dan KUAT KUNTORO selaku personalia untuk membicarakan kapan kepastian pembayaran gaji bulan September yang mengalami penundaan tersebut;
8. Bahwa pada saat diadakan pertemuan dengan manajemen / Tergugat telah disepakati bersama adalah: bahwa gaji bulan September 2008 akan dibayarkan hari itu juga. Dan seluruh perwakilan dari bagian masing-masing sebanyak 6 (enam) tersebut termasuk Penggugat tidak akan ada pemberian sanksi dari Tergugat apalagi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). dan sekitar pukul 10.30 WIB setelah selesai perundingan seluruh pekerja kembali bekerja seperti biasa;
9. Bahwa pada tgl. 17 Oktober 2008 sekitar pukul 16.00 WIB/ hari Jumat, Penggugat dipanggil oleh Tergugat Dan pada saat itu Tergugat melalui personalia mengatakan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya No. 004/KP/SEI.PERS/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008, bahwa Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya (PHK) dan menurut Tergugat alasan Penggugat di PHK karena Penggugat dicap/ dianggap sebagai provokator dan katanya terlalu frontal. Lalu Penggugat pada saat itu mengatakan kepada Tergugat " kalau saya di PHK mana uang pesangon saya, karena saya sudah bekerja 9 (sembilan) tahun lebih". Dan Penggugat pada saat itu

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : Penggugat tidak akan mau diberhentikan begitu saja tanpa diberi uang konvensasi PHK, dengan kata lain pemutusan hubungan kerja / PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan terpaksa dapat di terima apabila diberi konvensasi uang PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kepastian kepada Penggugat bagaimana jalan terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan Tergugat selalu menggantung-gantung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga sampai dengan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tgl. 5 November 2008, 20 November 2008, 24 November 2008 dan 06 Desember 2008 Penggugat selalu mendatangi Tergugat untuk menanyakan bagaimana penyelesaian atas permasalahan PHK sepihak tersebut akan tetapi Tergugat ternyata tidak punya niat baik bahkan Tergugat terkesan arogan yang tidak peduli untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum ke tenaga kerjaan yang berlaku;
11. Bahwa rupanya Tergugat dalam memanggil perwakilan yang menjadi utusan menurut bagian masing-masing yang berjumlah 6 (enam) orang termasuk Penggugat di dalamnya untuk berunding dengan Tergugat dalam membicarakan tuntutan pekerja saat berlangsungnya demo adalah sebagai taktik untuk menjebak karena seluruh 6 (enam) orang pekerja perwakilan tersebut ternyata telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat hanya saja kepada 5 orang perwakilan tersebut diberi uang pesangon sebesar 1x ketentuan kecuali terhadap Penggugat tidak diberi sesuatu apapun, terkecuali gaji Penggugat terakhir bulan Oktober 2008 dan itu pun tidak penuh;
12. Bahwa pada tgl. 05 Maret 2009 melalui Jaringan Perjuangan Buruh Banten sesuai dengan suratnya no. 004 / JPBB / III 7 09 atas permasalahan ini Penggugat telah melaporkannya ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tangerang untuk dapat dilakukan penyelesaian secara Tripartit. Sehingga Mediator sesuai dengan suratnya No. 507/ 4243 / Disnakertrans tertanggal 20 Mei 2009 telah mengeluarkan anjuran yang pada intinya menganjurkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 1x sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) ditambah uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Thn 2003 dengan nilai:
  - Uang pesangon = 9 bulan x Rp. 1.055.000 = Rp. 9.495.000,-;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja = 4 bulan x Rp.1.055.000
- = Rp. 4.220.000,-;
- Jumlah = Rp 13.715.000,-;
- Uang penggantian hak = Rp.13.715.000 x 15 % = Rp.2.057.250,-;
- Total = Rp. 15.772.250;

Dan Tergugat dianjurkan untuk membayar upah selama Penggugat tidak dipekerjakan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 13 Thn 2003 yaitu:

- Upah bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008 sebesar =Rp. 2.892.150;
- Upah bulan Januari 2009 s/d Juli 2009 sebesar =Rp. 5.275.000;
- Total =Rp. 8.167.150;

13. Bahwa pada saat dikeluarkan anjuran tersebut Penggugat telah setuju dan dapat menerimanya secara keseluruhan dan hal ini telah Penggugat jawab melalui kuasa Penggugat dari jaringan perjuangan buruh Banten sesuai dengan suratnya tanggal 17-06-2009;

14. Bahwa akan tetapi lagi-lagi Tergugat tetap masih bergeming tidak memperdulikan nasib Penggugat, Artinya Tergugat tidak memperlihatkan sikap jelas apakah menerima anjuran tersebut atau tidak, sebab jika tidak menerima, secara moral mestinya membuat gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) untuk menolak anjuran tersebut dan atau menempuh mekanisme jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak dengan cara menggantung permasalahan yang dialami Penggugat tersebut. Sementara jarak waktu sejak tanggal anjuran tersebut di keluarkan oleh Mediator hingga dengan gugatan ini di buat sudah mencapai kurang lebih 5 (lima) bulan akan tetapi Tergugat sama sekali tetap tidak memperdulikan tentang nasib Penggugat;

15. Bahwa sebelum permasalahan ini diteruskan penyelesaiannya melalui Tripartit, sudah pernah dilakukan perundingan melalui Bipartit, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan;

16. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan suratnya No. 004/KP/SEI-PERS/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156 ayat 1 UU No 13 Thn 2008 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut : " Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang seharusnya di terima ". Serta melanggar pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Thn 2003 yang menyatakan : " selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum di tetapkan baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";

17. Bahwa meskipun demikian Tergugat dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 2 tersebut berupa tindakan skorsing kepada Penggugat yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat;

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Thn 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pasal 96 ayat 1 yang menyatakan : " Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha (dalam hal ini Tergugat) terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Thn 2003 tentang ketenagakerjaan Hakim Ketua sidang segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh yang bersangkutan " dalam hal ini Penggugat;

19. Bahwa untuk terjaminnya perlindungan hukum dan hak-hak Penggugat, perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoire beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat PT. SUMBEREVA INDONUSA yang terletak di Jln. Sinar, Pasar Kamis KAV. 118 Desa Kuta Jaya- Pasar Kamis, Tangerang. Selain itu juga demi penegakan hukum ketenagakerjaan, perlu agar putusan sengketa hubungan industrial ini bisa dilaksanakan putusan serta merta (*Witvoerbaar Bijz Voorrad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

## PRIMAIR:

### DALAM PROVISI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat berhak atas gaji yang belum diterima oleh Penggugat sebagian lagi pada bulan Oktober 2008;
- Menyatakan Penggugat berhak atas gaji selama tidak di pekerja kan sejak PHK sepihak yang dilakukan Tergugat sesuai suratnya tertanggal 17 Oktober 2008 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*) dengan nominal Rp. 1.055.000,-/ bulan di kali lama perkara;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan serta penghargaan masa kerja serta ganti kerugian sesuai masa kerja;

## PRIMAIR:

- e. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
f. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja tetap pada Tergugat;  
g. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK No. 004/KP/SEI-PERS/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan Tergugat adalah mengikat yang mempunyai dampak dan segala konsekuensinya;  
h. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi terhadap diri Penggugat sesuai dengan UU No. 13 Thn 2003 pasal 56 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{❖ Pesangon } 2 \times \text{ketentuan} &= 9 \text{ Thn} \times 2 \times \text{Rp. 1.055.000;} \\ &= \text{Rp. 18.990.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{❖ Penghargaan masa kerja} &= 4 \times 1 \times \text{Rp. 1.055.000;} \\ &= \text{Rp. 4.220.000,-;} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= \text{Rp. 23.210.000,-;} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{❖ Ganti kerugian} &= 15\% \times \text{Rp. 23.210.000;} \\ &= \text{Rp. 3.481.500,-;} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Seluruhnya} &= \text{Rp. 26.691.500,-;} \end{aligned}$$

- i. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak November 2008 x Rp. 1.055.000; /bulan x lama perkara;  
j. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;  
k. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;  
l. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP. 300.000; /hari, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;  
m. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan a quo

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam surat gugatan pada angka 12 halaman 3, Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Mediator pada dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Anjuran sesuai dengan suratnya No. 567/4243/Disnakertrans tanggal 20 Mei 2009;
2. Bahwa terhadap anjuran tersebut di atas, Penggugat secara jelas dan tegas pula telah menyatakan setuju dan dapat menerimanya secara keseluruhan melalui suratnya tertanggal 17 Juni 2009, sebagaimana dalam surat gugatan pada angka 13 halaman 3;
3. Bahwa oleh karena Penggugat sudah secara tegas menerima secara keseluruhan Anjuran dimaksud, maka Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan a quo

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Konpensasi, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah Pekerja di PT. Sumberevo Indonesia (Penggugat Rekonsensi) yang bekerja di bagian bengkel, dengan masa kerja selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan per bulan Oktober 2008 dengan gaji terakhir sebesar Rp. 984.050,- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, telah terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah karyawan bagian produksi dan bengkel di lingkungan perusahaan Penggugat Rekonsensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi sering terlambat memberikan gaji kepada karyawan;
4. Adapun kronologis peristiwa mogok kerja tersebut adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Pada tanggal 15 Oktober 2008 sekitar jam 07.00 WIB. Karyawan bagian produksi dan bengkel mulai melaksanakan demo atau mogok kerja;
  - 4.2. Sekitar jam 07.00 WIB. bagian M/C Produksi (*Roil Hotpress*) sudah dalam keadaan kosong dimana karyawan sudah tidak bekerja dan meninggalkan tempatnya masing-masing bekerja semestinya di bagian Borongan, Alanis, Carvil, dan Eva II masih dalam keadaan bekerja berproduksi seperti biasa;
  - 4.3. Sekitar jam 07.30 WIB. karyawan bagian produksi dan bengkel yang digerakkan (diprovokasi) oleh Tergugat Rekonsensi, masuk melakukan sweeping terhadap karyawan bagian Borongan, Alanis,

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carvil, dan Eva II yang saat itu sedang bekerja seperti biasa, dan selanjutnya Tergugat Rekonsensi mematikan panel listrik dan kompresor merek Boge;

4.4. Akibat dari tindakan Tergugat Rekonsensi yang mematikan panel listrik dan kompresor tersebut adalah bahwa karyawan bagian Borongan, Alanis, Carvil, dan Eva II sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan kerja, karena angin untuk M/C pasang tali sandal tidak berfungsi sama sekali;

5. Bahwa tindakan sejumlah karyawan yang melakukan mogok kerja tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. : Kep.232/Men/2003 tentang akibat hukum Mogok kerja yang tidak sah; karena mogok tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan mogok kerja tersebut dilakukan bukan akibat gagal nya perundingan;

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003:

"(1). Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- Tempat mogok kerja;
- Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
- Tandatangan ketua dan sekretaris dan/ atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/ serikat buruh sebagai penanggungjawab mogok";

Bahwa mogok kerja tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pengusaha (Penggugat Rekonsensi) dan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;

Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No:Kep.232/Men/2003 :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";

Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No:Kep.232/Men/2003;

" Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a. Bukan akibat gagalnya perundingan dan/ atau;
- b. Tanpa pemberitahuan kepada instansi dan atau instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan/ atau;
- c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja dan/ atau;
- d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 Ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" ;

Bahwa mogok kerja tersebut dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, dan mogok kerja ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pengusaha (Penggugat Rekonpensi) dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi melakukan mogok kerja secara tidak sah sudah termasuk kategori kesalahan berat sebagaimana menurut pasal 158 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat Rekonpensi telah membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan (dalam hal ini mogok kerja secara tidak sah);
  - 6.1. Bahwa dengan alasan kesalahan berat tersebut, maka Penggugat Rekonpensi dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonpensi;
  - 6.2. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi melakukan kesalahan berat tersebut, maka menurut pasal 158 Ayat (3), kepada Tergugat Rekonpensi dapat diberikan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003;
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukan mogok kerja dan demonstrasi tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 18 huruf B angka 13 dan 15 dan pasal 19 angka 13 sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7.1. Pasal 18 huruf B angka 13 :3

"Membujuk, mengajak, menyuruh, memaksa unsur pimpinan perusahaan atau teman sekerja untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan";

Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah membujuk, atau mengajak, atau menyuruh, atau memaksa teman sekerja untuk melakukan mogok kerja padahal tentang mogok tersebut tidak ada pemberitahuan kepada perusahaan dan instansi yang berwenang; yang berarti mogok tersebut dikategorikan sebagai mogok yang bertentangan dengan hukum;

## 7.2. "Mogok, melakukan tindakan mengarah pada usaha-usaha pemogokan di luar ketentuan atau prosedur yang telah diatur oleh perusahaan atau undang-undang yang berlaku;

Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah melakukan mogok kerja padahal tentang mogok tersebut tidak ada pemberitahuan kepada perusahaan dan instansi yang berwenang; yang berarti mogok tersebut dikategorikan sebagai mogok yang bertentangan dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan atau undang-undang yang berlaku;

## 7.3. Pasal 19 angka 3 :

"Memikat pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan / perbuatan sesuatu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan". Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah memikat teman sekerja untuk melakukan mogok kerja, padahal tentang mogok kerja tersebut tidak ada pemberitahuan kepada perusahaan dan instansi yang berwenang ;yang berarti mogok kerja tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berwenang untuk mematikan panel listrik dan kompresor tersebut karena hal tersebut bukan merupakan tugas atau pekerjaan Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mematikan panel listrik dan kompresor pada saat karyawan bekerja untuk melakukan pekerjaannya adalah merupakan tindakan sabotase terhadap perusahaan;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mematikan panel listrik dan kompresor tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 17 angka 2, Pasal 18 huruf A angka 5, pasal 18 huruf B angka 2, dan pasal 19 angka 13 sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10.1. Pasal 17 angka 2 :

"Apabila pekerja menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan pekerja dan perusahaan, harus segera melaporkan kepada Pimpinan (atasannya)";

Dalam surat gugatan angka 6 halaman 2, Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa ia melihat kompresor masih hidup dan sudah membuang angin yang dia hisap padahal pekerja lain juga tidak ada di tempat sehingga untuk mencegah mesin agar tidak rusak, kompresor tersebut dimatikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Kalau dalil ini benar - *quod non* - maka Tergugat Rekonpensi seharusnya melaporkan keadaan atau kejadian tersebut kepada pimpinan atau atasannya, bukan secara langsung mematikan panel listrik dan kompresor tersebut;

## 10.2. Pasal 18 huruf A angka 5 :

"Setiap pekerja wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan dan segera melaporkan kepada Pimpinan Perusahaan / atasannya apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi perusahaan";

Dalam surat gugatan angka 6 halaman 2, Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa ia melihat kompresor masih hidup dan sudah membuang angin yang dia hisap padahal pekerja lain juga tidak ada di tempat sehingga untuk mencegah mesin agar tidak rusak, kompresor tersebut dimatikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Kalau dalil ini benar - *quod non* - maka Tergugat Rekonpensi seharusnya melaporkan keadaan atau kejadian tersebut kepada pimpinan atau atasannya, bukan secara langsung mematikan panel listrik dan kompresor tersebut;

## 10.3. Pasal 18 huruf B angka 2 :

"Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruang lain yang bukan bagiannya kecuali atas perintah/ ijin atasannya";

Dalam hal ini, Tergugat Rekonpensi telah mematikan panel listrik dan kompresor, padahal hal itu bukan merupakan tugasnya; dan Tergugat Rekonpensi memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya (memasuki ruangan Produksi, Borongan, Alanis, Carvil, dan Eva II), pada hal-hal tersebut dilarang;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi karena akibat panel listrik dan kompresor dimatikan, maka mesin tidak dapat bekerja untuk produksi;

## 10.4. Pasal 19 angka 13 :

“Merencanakan atau melakukan tindakan sabotase terhadap perusahaan”;

Dalam hal ini, Tergugat Rekonpensi telah mematikan panel listrik dan kompresor pada saat karyawan lain melaksanakan pekerjaannya, padahal hal itu bukan merupakan tugas dan kewenangannya; dan Tergugat Rekonpensi memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya, padahal hal tersebut dilarang. Jadi dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah merencanakan atau melakukan tindakan sabotase terhadap perusahaan;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi karena akibat panel listrik dan kompresor dimatikan, maka mesin tidak dapat bekerja untuk produksi;

## 11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 18 huruf B angka 2 dan pasal angka 13 sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### Pasal 18 huruf B angka 2:

“Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruangan lain yang bunya kecuali atas perintah/ ijin atasannya”;

### Pasal 19 huruf 13;

“Merencanakan atau melakukan tindakan sabotase terhadap perusahaan”;

Dalam hal ini, Tergugat Rekonpensi telah memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya (memasuki ruangan Produksi, Borongan, Alanis Carvil, dan Eva II), padahal tersebut dilarang. Tindakan ini juga tergolong sebagai tindakan sabotase karena dilakukan pada saat berlangsung mogok kerja;

## 12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mematikan panel listrik dan kompresor tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk itu adalah wajar dan patut agar Tergugat - Rekonpensi dihukum

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan hubungan industrial;

13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja mematikan panel listrik dan kompresor pada saat karyawan masih bekerja seperti biasa, adalah merupakan kesalahan / pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam :

12.1. Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena :

13.1.1. Tergugat Rekonpensi sendiri telah mengakui perbuatan nya tersebut;

13.1.2. Tergugat Rekonpensi telah tertangkap tangan oleh Karyawan bernama Andik;

13.1.3. Adanya Laporan Kejadian yang dibuat oleh Eddy Armadi selaku Kepala Bagian Maintenance yang berwenang untuk kejadian tersebut;

14. Bahwa dalam Pasal 23 angka 1 Peraturan Perusahaan disebutkan : "Bagi pekerja yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan surat peringatan ke-III (tiga) masih melakukan pelanggaran lagi, maka pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat/ tidak mendapatkan pesangon";

15. Bahwa berhubung karena kesalahan tersebut tergolong kesalahan/ pelanggaran berat, maka terhadap Tergugat Rekonpensi sudah selayaknya dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan Uang Pesangon dan / atau Uang Penghargaan Masa Kerja;

16. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonpensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonpensi dan kepada Tergugat Rekonpensi diberikan Uang Penggantian Hak berdasarkan aturan pada Pasal 158 Ayat (3) Jo. Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa akan tetapi, Tergugat Rekonpensi tidak menerima tindakan Penggugat Rekonpensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan Uang Pesangon Hak tersebut terhadap diri Tergugat Rekonpensi;

18. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Tergugat Rekonpensi mengajukan penyelesaian pemutusan hubungan kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang memfasilitasi pertemuan secara Bipartit antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang dilanjutkan dengan Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang akan tetapi tidak tercapai kesepakatan bersama;

20. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Anjuran berupa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

20.1. Uang Pesangon

$$= 9bIn \times Rp. 1.055.000,- = Rp. 9.495.000,-$$

20.2. Uang Penghargaan masa Kerja

$$= 4bIn \times Rp. 1.055.000,- = Rp. 4.220.000,-$$

20.3. Uang Penggantian hak

$$= 15\% \times Rp. 13.715.000,- = Rp. 2.057.250,-$$

20.4. Upah Bulan Oktober 2008 s/d. Desember 2008

$$= Rp. 2.892.150,-$$

20.5. Upah Bulan Januari 2009 s/d/ Mei 2009

$$= Rp. 5.275.000,-$$

$$\text{Jumlah Keseluruhan} = Rp. 23.939.400,-$$

21. Bahwa terhadap Anjuran tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi sudah menyatakan secara tegas dan jelas dengan tertulis bahwa Tergugat Rekonpensi telah setuju dan dapat menerima secara keseluruhan;

22. Bahwa akan tetapi, ternyata kemudian Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan a quo ke pengadilan padahal sebelumnya Tergugat Rekonpensi sudah setuju dan menerima sepenuhnya anjuran dari Mediator, hal mana berarti Tergugat Rekonpensi tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan sikap Hukumnya, dan oleh karena itu maka Penggugat Rekonpensi tidak setuju sehingga terpaksa mengajukan gugatan balik a quo;

23. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah tidak harmonis, tidak kondusif, dan tidak sehat lagi, dan kalau tetap dipertahankan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi kedua belah pihak, terlebih bagi Penggugat Rekonpensi yang sudah nyata-nyata telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat tindakan dari Tergugat Rekonpensi;

24. Kesimpulan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan 3 (tiga) kesalahan, yaitu:

- 24.1. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan mogok kerja secara tidak sah; tindakan mana melanggar undang-undang dan peraturan perusahaan yang tergolong sebagai kesalahan / pelanggaran berat;
- 24.2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mematikan panel listrik dan kompresor pada saat karyawan lain sedang bekerja; tindakan mana melanggar peraturan perusahaan yang tergolong sebagai kesalahan / pelanggaran berat;
- 24.3. Bahwa tergugat Rekonpensi memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya (memasuki ruangan Produksi, Borongan, Alanis Carvil.dan Eva ii); tindakan mana melanggar peraturan perusahaan yang tergolong sebagai kesalahan/ pelanggaran berat;

25. Berdasarkan kepada 3 (tiga) kesimpulan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi telah berketetapan hati untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonpensi terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2008, tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 23 angka 1 Peraturan Perusahaan;

## III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Berhubung karena perkara ini adalah akibat ulah dan tindakan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sendiri, maka adalah wajar dan beralasan agar Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konpensi / Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai itikad yang baik dalam mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah tidak harmonis, tidak kondusif, dan tidak sehat lagi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan mogok kerja secara tidak sah;
6. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan kesalahan berat;
7. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial;
9. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonsensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonsensi tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 70/G/2009/PHI.Srg tanggal 21 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM KONPENSI.

### I. DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### II. DALAMPROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### III. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah berstatus sebagai pekerja tetap pada Tergugat;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 20 Mei 2009;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi terhadap Penggugat sebesar Rp. 15.772.250,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 8.167.150,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## B. DALAM REKONPENSI.

### I. DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan mogok kerja secara tidak sah;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

## C. DALAM KONPENSIDAN REKONVENSIS

- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 589.000,- (Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 01 September 2010 Kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/K/G/2010/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Serang pada tanggal 07 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan kasasi adalah KUAT KUNTORO, SE berdasarkan surat kuasa bermaterai tertanggal 30 April 2010 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi PT SUMBEREVA INDONUSA dahulu Tergugat, akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak menyebutkan secara lengkap identitas para pihak dan tidak menyebutkan nomor dan nama pihak-pihak dalam putusan judex facti yang dimohonkan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA.RI No. 6 Tahun 1994, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT SUMBEREVA INDONUSA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBEREVA INDONUSA**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2010** oleh **PROF.DR. H.MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH,MH.** dan **JONO SIHONO, SH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Arief Soedjito, SH.MH.

Ttd/ Jono Sohono, SH.

Ketua

Ttd/ Prof. DR. H. Muchsin,SH

Panitera Pengganti

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung, **PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.,** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: **ARIEF SOEDJITO, SH.MH** dan Hakim Anggota/Pembaca II: **JONO SIHONO, SH..**

Jakarta, 30 Mei 2012,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Ttd

**Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)